

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang peneliti kaji mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023”. Berdasarkan teori evaluasi dari William N Dunn, dapat kita simpulkan bahwa sudah mencapai tujuan umum dari dana desa yang ditetapkan tetapi belum optimal secara keseluruhannya.

Efektifitas, kegiatan atau program dari anggaran dana desa pada tahun 2023 di Nagari Katapiang sudah dilaksanakan terutama dalam program pemberdayaan masyarakat, dalam pelaksanaannya sudah efektif dan sudah berjalan dengan baik namun dalam perencanaan dan pengawasan dana desa di Nagari Katapiang belum berjalan efektifitas. Masih adanya beberapa masalah seperti masyarakat yang merasa perencanaan pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang kurang baik. Serta masyarakat juga sempat melakukan unjuk rasa yang dilakukan di Kantor Wali Nagari Katapiang hal itu disebabkan perangkat nagari yang kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat dalam pembagian BLT sehingga memiliki kecurigaan kepada Perangkat Nagari Katapiang. Namun sekarang perangkat nagari katapiang telah berusaha meningkatkan kinerja mereka dan sudah melibatkan masyarakat didalam kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Nagari Katapiang.

Efisiensi, pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang belum efisien sepenuhnya dikarenakan masih ada beberapa kekurangan. Seperti perangkat nagari

yang masih membutuhkan peningkatan dalam pengelolaan pelaporan dana desa. Serta pemerintah nagari telah melakukan pengelolaan dana desa dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa masih belum bisa dikatakan efisien dikarenakan masih adanya beberapa dana yang didapat belum digunakan dengan baik. Seperti dana yang digunakan dalam Penyelenggaraan Informasi Nagari dengan menggunakan dana Rp. 144.952.620. Sedangkan di Kantor Walinagari Katapiang masih belum terbukanya informasi kepada masyarakat Nagari Katapiang. Papan pengumuman di Kantor Walinagari juga masih kosong dan tidak adanya informasi publik yang diinformasikan kepada masyarakat.

Kecukupan, dapat disimpulkan bahwa perangkat nagari telah berusaha dengan baik dalam pengelolaan dana desa, serta dana desa yang didapat sudah cukup dan masyarakat juga merasakan manfaat dari adanya dana desa ini. Dana desa yang didapat berlebih itu akan tetap disimpan di rekening nagari dan akan digunakan dalam penganggaran tahun berikutnya.

Perataan, dapat kita ketahui bahwa aparaturnagari telah berusaha untuk adil dan merata dalam melaksanakan program-program nagari yang didanai oleh dana desa. Beberapa program yang dijalankan oleh perangkat nagari juga sudah berusaha dilakukan secara merata kepada masyarakat. Dalam penganggaran pengelolaan dana desa perangkat nagari memprioritaskan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat Nagari Katapiang.

Namun dalam pembagian dan BLT di Nagari Katapiang masih belum merata sebab pemerintah nagari membagi kan BLT dana desa kemasing-masing Korong yang ada di Nagari Katapiang. Namun masih belum meratanya pembagian dana BLT tersebut dikarenakan ada beberapa Korong yang sedikit menerima dana tersebut. Hal itu disebabkan karena masing-masing Korong memiliki jumlah masyarakat yang berbeda, oleh sebab itu penerima dana BLT dana desa disetiap Korong berbeda.

Responsifitas, dapat diketahui bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan pihak perangkat nagari pun kurang melibatkan masyarakat di dalam pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang. Pemerintah Nagari Katapiang juga pernah di demo oleh masyarakat sekitar. Dikarenakan masyarakat merasa pembagian dana BLT yang tidak sesuai sebab tidak adanya informasi dipapan pengumuman Kantor Walinagari Katapiang. Namun permasalahan tersebut ternyata hanya kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat sebab kurangnya komunikasi antara perangkat nagari dengan masyarakat.

Ketepatan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah nagari telah menggunakan semua dana desa yang didapat. Namun dana desa yang didapat belum digunakan dengan tepat. Seperti masih adanya beberapa kekurangan yaitu seperti kelompok PKK yang masih belum berjalan dengan maksimal dalam pemberdayaan perempuan. Masih sedikitnya kegiatan yang diadakan oleh kelompok PKK di Nagari Katapiang untuk meningkatkan kualitas perempuan di Nagari Katapiang. Padahal untuk kegiatan PKK sendiri telah ada dananya dari dana desa.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah peneliti kaji dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman tahun 2023”, maka peneliti dapat memberikan saran atau masukan untuk menjadi acuan perbaikan agar menjadi lebih baik lagi. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

1. Pemerintah Nagari Katapiang dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia perangkat Nagari Katapiang agar dapat menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui Bimbingan teknis dan Pendidikan terhadap perangkat nagari oleh Kecamatan Batang Anai dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Nagari Katapiang dapat meningkatkan lagi komunikasi yang sinergi antara masyarakat dengan perangkat nagari dalam pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi.
3. Pemerintah Nagari Katapiang dapat mengadakan sosialisasi secara terbuka untuk masyarakat agar mereka mengetahui pengalokasian dana penggunaan dana desa yang akan atau yang sedang dikelola.
4. Pemerintah Nagari Katapiang dapat meningkatkan komunikasi yang membangun antara perangkat nagari dengan pihak Kecamatan Batang Anai dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan dana desa meningkat, sehingga pengelolaan dana desa di Nagari Katapiang menjadi efisien dan efektif

5. Perangkat Nagari Katapiang juga harus lebih meminimalisir keterlambatan -keterlambatan yang terjadi dalam proses pelaporan agar semua proses dapat berjalan dengan cepat dan tepat serta tidak terjadi penundaan akibat laporan yang terlambat dalam penyerahan.
6. Pemerintah Nagari Katapiang untuk lebih melakukan evaluasi kinerja percepatan terhadap keterlambatan dalam kegiatan pengecekan ulang serta penandatanganan laporan.

